



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Soekarno Hatta Telp. (0474) 321004-321005 Fax (0474) 321006

M A L I L I, 92981

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA**

NOMOR: 2/TAHUN/2025

TENTANG

**PENGANGKATAN PETUGAS ADMIN SISTEM RENCANA UMUM
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (ADMIN SIRUP)
DI LINGKUNGAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
TAHUN ANGGARAN 2025**

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan Rencana Umum Pengadaan;
 - b. bahwa dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diperlukan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - c. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, efektif, terbuka, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel sangat diperlukan bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c tersebut di atas, maka dipandang perlu diangkat Petugas Admin Sistem Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Admin SiRUP;
 - e. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Petugas Admin SiRUP Di Lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58);
 - b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
 - c. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
 - d. Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Petugas Admin Sistem Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Admin SiRUP) di Lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum pada daftar lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Admin SiRUP sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:
- melakukan entri data Rencana Umum Pengadaan termasuk Perubahannya (jika ada perubahan) setelah Rencana Kerja dan Anggaran disetujui oleh DPR. Entri data dimaksud dilakukan secara elektronik melalui aplikasi yang disediakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia; dan
 - mengumumkan Rencana Umum Pengadaan melalui elektronik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua huruf a, setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selaku pengguna anggaran.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Petugas Admin SiRUP bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selaku pengguna anggaran.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai berdasarkan DPA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal, 7 Januari 2025
Pit. KEPALA DINAS,

§{ttd}

AINI ENDIS ANRIKA, S.STP, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 198006291998102001

Tembusan :

- Bupati Luwu Timur di Malili;
- Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
- Sekretaris Daerah Kab. Luwu Timur Cq. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan di Malili;
- Inspektur Kab. Luwu Timur di Malili;
- Kepala Bappeda Kab. Luwu Timur di Malili;
- Kepala BPKD Kab. Luwu Timur di Malili;
- Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Luwu Timur di Malili;
- Yang bersangkutan di tempat;

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NOMOR: 2/TAHUN/2025

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS ADMIN SISTEM RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (ADMIN SIRUP) DI LINGKUNGAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	NURHIJRAH USMAN	Staf Sekretariat	Admin
2.	SITTI KHALIFAH	Staf Bidang KS	Admin
3.	ASRIANI SYARIF	Staf Bidang Dalduk	Admin
4.	NOVI PATIORAN	Staf Bidnag Dalduk	Admin
4.	RISKI	Staf Bidang KB	Admin

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal, 7 Januari 2025
Pit. KEPALA DINAS,



AINI ENDIS ANRIKA, S.STP, MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 198006291998102001